

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Istilah penilaian mengacu pada proses penentuan nilai suatu aktivitas tertentu. Evaluasi adalah penentuan sejauh mana sesuatu mempunyai nilai, mutu, atau nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian adalah upaya menilai suatu endapan mineral secara teknis dan ekonomis untuk menentukan kemampuan eksploitasinya. ¹ evaluasi adalah upaya mencatat dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Menurut Dunn dalam Musthofa, istilah evaluasi dapat dipahami setara dengan appraisal, evaluasi dan evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program. Evaluasi program juga dapat diartikan dengan mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai karakteristik dan dampak program untuk mengambil keputusan mengenai program, kinerja program dan keberlanjutan program Patton, dalam Musthofa . Dari pengertian tersebut dapat dipahami “Pada dasarnya evaluasi program adalah Umpan balik ini menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai keberlangsungan program, apakah program tersebut harus dilanjutkan, dihentikan, atau ditingkatkan, sehingga penilaian tidak sekedar menjawab apa yang terjadi, sampai bagaimana. dan mengapa, tetapi juga memberikan jawaban tentang apa yang harus dilakukan.

¹ Bryant and White LG 2011 Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES

2.1.2 Pendekatan Evaluasi

Dalam melakukan penilaian, menurut Dunn dalam Musthofa, pendekatan yang dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri nilai sistemnya, yaitu: 1. Tinjauan tiruan adalah pendekatan penilaian berbasis informasi/data yang efektif (jelas) dan tidak kontroversial, serta tidak terkait secara khusus dengan sistem nilai-nilai seseorang/sekelompok orang tanpa berusaha mengetahui manfaat nilai-nilai tersebut bagi suatu kelompok atau individu. 2. Evaluasi formal adalah metode evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang hasil suatu kebijakan yang telah diumumkan secara resmi oleh pengambil keputusan atau program.² dibandingkan dengan Evaluasi teori keputusan adalah metode penilaian yang menghasilkan informasi yang andal dan berharga tentang hasil kebijakan/program yang dievaluasi secara jelas oleh berbagai aktor politik. Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penilaian tingkat program, dengan menggunakan metode penilaian formal, dan dilakukan setelah program dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan penilaian formal didasarkan pada asumsi bahwa penilaian didasarkan pada bahwa tujuan dan pelaksanaan diumumkan secara formal sebagai ukuran yang tepat untuk menilai program.

² Dunn, Wiliam N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hlm 611

2.1.3 Manfaat Evaluasi

Sebagaimana disebutkan Sudjana dalam Widyoko, ada 6 (enam) tujuan khusus evaluasi program, yaitu:

1. Berkontribusi pada perencanaan program.
 - a) Memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan mengenai kelanjutan, perluasan, atau penghentian program. versus Memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan mengenai modifikasi atau perbaikan program.
 - b) Berikan komentar mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program tersebut.
 - c) Memberikan masukan terhadap kegiatan motivasi dan pembinaan (pemantauan, pemantauan, dan supervisi) bagi pengelola, pengelola, dan pelaksana program.
 - d) Menyajikan data dengan landasan ilmiah untuk mengevaluasi program pendidikan di luar sekolah. Dalam jangka panjang dan demi keberlanjutan (sustainability) suatu program, diperlukan adanya evaluasi. Karena dengan penilaian tersebut, kebijakan program kedepannya akan lebih baik dan kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Berikut manfaat memerlukan penilaian.
 - e) Menentukan seberapa efektif suatu kebijakan, yaitu seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuannya.
 - f) Mengetahui keberhasilan suatu kebijakan atau program; versus Memahami aspek akuntabilitas publik.

Melakukan tinjauan kinerja kebijakan, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik dana dan penerima manfaat dari kebijakan dan program pemerintah : a. Tunjukkan kepada pemangku kepentingan manfaat dari suatu kebijakan. Melalui evaluasi, manfaat suatu kebijakan dan program dapat diketahui secara pasti. b. Berkontribusi dalam perumusan kebijakan ke depan agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Berdasarkan hasil penilaian, diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

2.1.4 Jenis dan Pelaksanaan Evaluasi

Dalam penelitian Musthofa, secara umum penilaian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) Evaluasi pada tahap perencanaan (*Ex-Ate*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan membuat prioritas di antara berbagai kemungkinan alternatif dan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Evaluasi pada tahap implementasi (berkelanjutan). Pada tahap implementasi, evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan program terhadap rencana yang telah ditentukan. Evaluasi Pasca Implementasi (*Ex-Post*) Pada tahap pasca implementasi, penilaian ini bertujuan untuk melihat apakah capaian program (output/outcome/dampak) sudah memadai, apakah permasalahan pembangunan perlu diselesaikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak versus

masukan), efektivitas (hasil versus keluaran), kegunaan (dampak versus hasil) dan keberlanjutan (dampak versus hasil dan keluaran) suatu program.

Menurut *Hogwood* dan *Gunn* sebagaimana dikutip Dwiyanto Indiahono, menyatakan bahwa terdapat istilah kebijakan dalam pengertian modern³, yaitu :

1. sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
3. sebagai proposal spesifik
4. sebagai keputusan pemerintah
5. sebagai otoritas formal
6. sebagai sebuah program
7. sebagai output
8. sebagai hasil (*outcome*)
9. sebagai teori dan model
10. sebagai sebuah proses

Berbagai definisi yang telah kita pahami tadi, maka dapat kita nyatakan bahwa istilah kebijakan lebih sering atau secara luas digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara. Dalam tataran ilmiah, maka kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan politik.

³ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta; Gava Media. Hlm 17

2.1.5 Kebijakan Publik

Dalam studi kepustakaan, ada beberapa pakar yang mengemukakan konsep tentang kebijakan publik. *Dye* dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda “⁴. Sementara *Laswell* dan *Kaplan* dalam Subarsono berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat⁵.

Menurut *Lemieux* dalam Wahab, merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor yang hubungannya terstruktur⁶.

Menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keseluruhan aktivitas pemerinah baik dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan lain, yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut *Dunn* dalam winarno menetapkan tahapan tahapan kebijakan publik sebagai berikut⁷ :

⁴ Nugroho,Riant.2012.Public Policy. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hlm 120

⁵ Subarsono,AG.2012. Analisis Kebijakan Publik,Konsep,Teori,dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm 3

⁶ Wahab,Solicin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.Jakarta:PT.Bumi Aksara. Hlm 15

⁷ Winarno, Budi .2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS. Hlm 36



Bagan 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy option*) yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat mana saja yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.1.6 Analisis Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mendapatkan masalah baru sesuai dengan perkembangan di lapangan. Sehingga diperlukan analisis kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi bagi masalah masalah yang muncul setelah kebijakan. Menurut *Dunn* mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informan dan argument-argument yang masuk akal

mengenai tiga macam pertanyaan (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur pertama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Menurut *Kent* dalam *Wahab*, analisis kebijakan adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah publik yang konkret⁸.

Menurut beberapa definisi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi berupa tindakan dalam pemecahan masalah publik atau kebijakan.

William N.Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik ,yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan di implementasikan cenderung mencari cara beroprasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi.

⁸ Wahab,Solicin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.Jakarta:PT.Bumi Aksara. Hlm 41

2. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai pencipta dan transformasi informasi sebuah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat tiga tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktis yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkait tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

2.1.7 Kebijakan Publik

Menurut Taufiqurokhman Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk dicapai atau dirasakan di semua tingkatan, adapun menurut Dye konsep kebijakan publik dengan pepatah terkenalnya, yaitu “Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye menjelaskan, makna kebijakan publik bergantung pada pilihan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat.

2.1.8 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai Nugroho.

Evaluasi kebijakan seringkali diorientasikan kepada hal-hal yang bersifat aplikatif, yaitu menilai sejauh mana kebijakan yang akan dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan berdasarkan kriteria atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agustino Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Sedangkan Akbar menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat impelmentasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.⁹ Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran Dunn.

⁹ Dapit Soleh Jurnal Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi. Hlm 1559

Menurut *Dunn* mengemukakan kriteria-kriteria evaluasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu¹⁰:

1. Efektifitas berkaitan dengan capaian hasil suatu kebijakan atau program yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan atau belum.
2. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui unit biaya.
3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat memecahkan masalah.
4. Perataan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut didistribusikan secara merata kepada objek kebijakan atau program.
5. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan objek kebijakan tersebut.
6. Ketepatan yang merujuk pada hasil atau tujuan program yang dapat berguna bagi masyarakat yang bersangkutan secara adil.

2.1.9 Program Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang menjadi "*platform*" atau basis penanganan pemukiman kumuh yang mengintegritaskan, berbagai sumber

¹⁰ Dunn, Wiliam N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hlm 611

daya dan sumber pendanaan termasuk dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta, Masyarakat, Dan Pemangku Kepentingan lainnya

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan pemukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Kemen PUPR Dirjen Cipta Karya 2020 tentang tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Kemen PUPR Dirjen Cipta Karya 2020¹¹

2.1.10 Konsep Kotaku

Menurut Abraham de Kuswartojo, perumahan tidak hanya sekedar pelindung, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan lingkungan sosial secara umum. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di jelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan yang tinggi , dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Program kotaku adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan pemukiman kumuh yang mengintergrasikan berbagai sumber daya dan sumber

¹¹ Kemen PUPR Dirjen Cipta Karya 2020

pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Manfaat program ini yaitu bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh (*drainase*, air bersih/air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau untuk publik).

Target program ini yaitu menurunya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik sehingga penerima manfaat terpenuhi¹².

2.1.11 Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh secara umum didefinisikan sebagai permukiman informal yang bercirikan:(1) kondisi penduduk yang tidak aman, (2) buruknya akses terhadap air minum, (3) tidak memadainya akses terhadap sanitasi, infrastruktur dan layanan publik lainnya, (4) kualitas perumahan yang tidak memadai/buruk, (5) kepadatan penduduk. Banyak permukiman kumuh terbentuk di daerah pesisir/pinggiran kota-kota besar akibat urbanisasi yang berlebihan. Permukiman kumuh selalu identik dengan kemiskinan di suatu daerah.

¹² Azzahara Siti. Jurnal Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Suka Bumi. Hlm 30

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan permukiman kumuh. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: menggali potensi sumber daya milik, meningkatkan produktivitas pekerja, memberdayakan pekerja, memberdayakan masyarakat, dan menyediakan pendanaan modal usaha¹³.

Menurut undang-undang nomor 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman kumuh dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni karena adanya ketidakseimbangan antara penggunaan lahan, kepadatan dan luas, bangunan, kondisi lingkungan yang buruk, dan buruknya akses terhadap fasilitas umum. berbahaya. atau bahkan membahayakan seluruh warga yang tinggal di kawasan tersebut. Menurut Peraturan PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, meliputi 7 aspek dan kriteria permukiman kumuh, sebagai berikut:

1. Status bangunan saat ini

Pekerjaan konstruksi tidak merata, kepadatan konstruksi tinggi, tidak sesuai dengan peraturan perencanaan pembangunan dan/atau mutu pekerjaan tidak memenuhi persyaratan.

2. Kondisi lingkungan jalan

Jaringan jalan perumahan tidak melayani seluruh kawasan perumahan atau permukiman dan/atau kualitas perkerasan kawasan permukiman buruk.

¹³ Suman, Agus. 2006. pemberdayaan perempuan, kredit mikro, dan kemiskinan : sebuah studi emprise. di akses melalui <http://www.petra.ac.id> pada 22 Agustus

3. Kondisi penyediaan air minum

Air minum tidak tersedia dan/atau kebutuhan air minum seseorang tidak terpenuhi.

4. Kondisi lingkungan drainase

Tidak tersedia sistem drainase lingkungan, sistem drainase lingkungan tidak dapat mengalirkan air luapan sehingga menimbulkan genangan dan/atau kualitas konstruksi sistem drainase lingkungan buruk.

5. Kondisi pengelolaan air

limbahSistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau prasarana dan peralatan pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

6. Kondisi pengelolaan sampah

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis.

7. Persyaratan proteksi kebakaran

Tidak ada infrastruktur proteksi kebakaran dan tidak ada fasilitas proteksi kebakaran.¹⁴

2.1.12 Kerangka Pikir

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebikakan dan program.Secara umum

¹⁴ <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> , Diakses pada 24 Agustus 2022.

istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada tujuan atau sasaran dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Adapun indikator dalam evaluasi kebijakan, yaitu: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Responsivitas, dan 5) Ketepatan.

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

